

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 113.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4.

<sup>3</sup>Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

<sup>4</sup>Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.<sup>5</sup>

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini.<sup>6</sup>

Terdapat 4 (empat) jenis penggelapan yaitu, penggelapan biasa (dalam Pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (dalam Pasal 373 KUHP), penggelapan dalam jabatan (dalam Pasal 374 KUHP), dan penggelapan dalam keluarga (dalam Pasal 376 KUHP). Penggelapan biasa adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Namun bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada

---

<sup>5</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 26

<sup>6</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.54.

ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Penggelapan berat dapat di artinya sebagai terdakwa disertai menitipkan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaanya (*persoonlijke dienstbetrekking*), terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) dan karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).<sup>7</sup> Delik penggelapan diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Jika pencurian dilakukan sebagai profesi (*beroep*), maka hak menjalankan pekerjaan (*beroep* atau profesi) dapat dicabut.

Menurut Andi Hamzah, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik

---

<sup>7</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 2016, h.259

*komisi*. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.<sup>8</sup> Misalnya barang yang sudah ada ditangannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, maka waktu dan tempat penjualan atau penghibahan itulah tempus dan *locus delicti*-nya.

Pasal 327 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam sebagai penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Delik yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Pada delik penggelapan ada delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi). Pasal 372 KUHP ada padanannya di dalam KUHP, yaitu artikel 321 yang sama benar bunyinya kecuali ancaman pidana lebih ringan, yaitu maksimum tiga tahun, sedangkan di KUHP Indonesia maksimum empat tahun penjara. Pada Pasal 374 KUHP delik ini namanya delik berkualifikasi, artinya suatu delik (penggelapan, Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah, ancaman pidananya bertambah dari empat tahun penjara menjadi lima tahun penjara.

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.97

Pasal 375 KUHP bagian inti delik sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti dilakukan oleh orang karena terpaksa (*noodzakelijk*) diberi barang untuk di simpan, atau dilakukan oleh pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian. Pidananya bertambah menjadi maksimum enam tahun penjara. Pencurian, pemerasan, penggelapan dan penipuan adalah perbuatan yang dapat dihukum penjara selama-lamanya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Perbuatan pemerasan, pencurian dan penipuan serta penggelapan adalah perbuatan memperoleh sesuatu barang dengan kekerasan, rayuan dan memperdaya orang lain secara tidak syah dan merugikan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan pribadinya.<sup>9</sup>

Perbuatan wanprestasi sering kali dikaitkan dengan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena ada kesamaan antara penggelapan dengan tindakan wanprestasi adalah sama-sama terdapat perbuatan melawan hak.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi akibat wanprestasi adalah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019 dengan terdakwa Bumi Alias Asiang yang pada bulan Desember 2017. Mendatangi Toko PT. Agung Bumi Lestari di Dusun I Desa Pelangiran Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara bertemu dengan Saksi Himawan Loka, kepada Saksi

---

<sup>9</sup>Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka, Medan, 2014, h.110.

Himawan Loka terdakwa bermohon, ingin mengambil barang-barang berupa karet gelang, Plastik PE, Plastik HD, plastik Asoy, Tali plastik hitam, Karet Gelas Super, Pipet Bengkok, gelas Aqua, plastik PP, Tutup Pop Ice, Tisu dan beberapa barang plastik lainnya milik Toko PT. Agung Bumi Lestari untuk dijual kembali sehingga terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan PT. Agung Bumi Lestari. Agar Saksi Himawan Loka yakin terdakwa juga menjanjikan akan membayar barang-barang yang diambilnya setelah barang laku atau terjual, percaya akan janji terdakwa, Saksi Himawan Loka menerima permohonan terdakwa dengan syarat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak barang diambil terdakwa harus membayar secara lunas barang yang diambilnya kepada kasir PT. Agung Bumi Lestari Saksi Lim Ai Na.

Kerjasama Terdakwa dengan perusahaan PT. Agung Bumi Lestari terjadi pada akhir tahun 2015 dan Terdakwa pesan barang terlebih dahulu dengan PT. Agung Bumi Lestari baru melakukan pembayarannya belakangan setelah Terdakwa memasarkan barang-barang tersebut ke pihak lain kemudian pihak lain itu membayar barulah terdakwa membayar ke perusahaan PT. Agung Bumi Lestari.

Sebelumnya Terdakwa tidak pernah macet dalam melakukan pembayaran dan baru mengalami penunggakan pembayaran antara Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 tetapi tunggakan tersebut kemudian sudah dibayar lunas dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan perusahaan PT. Agung Bumi Lestari.

PT. Agung Bumi Lestari telah memperingati terdakwa beberapa kali baik secara lisan dan tertulis agar terdakwa membayar pengambilan barang-barang milik PT. Agung Bumi Lestari, akan tetapi terdakwa dengan itikad tidak baik tidak menanggapi tegoran tersebut, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari uang penjualan barang-barang tunggakan sebesar Rp.226.828.440.- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tersebut setelah dipotong dengan keuntungan terdakwa, adalah hak PT. Agung Bumi Lestari, ternyata terdakwa dengan sengaja justru menggunakan uang hasil penjualan barang-barang sebesar Rp.226.828.440.- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) milik PT. Agung Bumi Lestari untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal uang tersebut seharusnya segera disetor ke PT. Agung Bumi Lestari.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban atau PT. Agung Bumi Lestari mengalami kerugian sebanyak Rp.226.828.440.- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah). Perbuatan terdakwa oleh Hakim dianggap merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ketika para pihak telah sepakat dan membuat suatu perjanjian berarti para pihak tersebut telah terikat dan harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati untuk memperoleh hak berdasarkan perjanjian

tersebut. Yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT. Agung Bumi Lestari karena tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh debitur yakni sesuai dengan kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang diambil terdakwa harus membayar secara lunas barang yang diambilnya kepada kasir PT. Agung Bumi Lestari. Dengan begitu, debitur dianggap melakukan wanprestasi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik secara sengaja maupun karena kelalaian debitur. Dalam kasus ini Terdakwa dianggap telah melakukan tindakan penggelapan Pasal 372 KUHPidana dan bukan merupakan wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang seharusnya ketika debitur dinyatakan lalai memenuhi prestasi maka debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian bukan lah merupakan perbuatan pidana, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Dan terhadap orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum <sup>10</sup>

Merujuk uraian di atas maka dapat dilihat secara seksama terpidana pada dasarnya melakukan wanprestasi namun telah dikenakan hukuman pidana. Kondisi tersebut jelas menggambarkan perbuatan

---

<sup>10</sup> Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018

kriminalisasi sehingga pelaku wanprestasi dihukum pidana padahal secara nyata dapat diselesaikan secara perdata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih tesis yang berjudul, **“Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dan akibat wanprestasi ?
2. Bagaimana batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian ?
3. Bagaimana batasan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penggelapan akibat wanprestasi.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui batasan yang membedakan antara wanprestasi dengan tindak pidana penggelapan dalam perjanjian
3. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan wanprestasi dan tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan akibat wanprestasi.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan akibat wanprestasi mempunyai persepsi yang sama memberantas tindak pidana penggelapan.
3. Manfaat akademis bahwa hasil penelitian ini sebagai salah satu dalam penyelesaian studi magister ilmu hukum untuk memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu hukum magister ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penggelapan tetapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana penggelapan seperti pada tesis :

1. Tesis oleh Hairun Sidauruk, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2018. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit

Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN.MDN)”.

Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana?
  - b. Bagaimana faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit Medan ?
  - c. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit Medan berdasarkan putusan nomor: 1170/Pid.B/2016/PN.Mdn ?
2. Tesis oleh Dahlia Hezadalina, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Sumatera Utara Tahun 2019. Penelitian Dahlia Hezadalina mengangkat judul penelitian tesis tentang: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No.212/PID.B/2018/PN-KBJ). Penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan?
  - c. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Putusan No.212/Pid.B/2018/Pn-Kbj)?
3. Tesis oleh Ira Saradhina Saskia, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun 2020. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 379/PID.B/2020/PN.Bdg)”, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
- b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
- c. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penggelapan jabatan pada putusan Nomor 379/Pid.B/2020/PN. Bdg?

Hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan terhadap pembayaran jasa angkut tanda buah sawit, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Menurut Neuman dalam Otje Salman, bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori

adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.<sup>11</sup>

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>12</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>13</sup> Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.<sup>14</sup>

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu :

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal*

---

<sup>11</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 22.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, h. 35.

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 253.

*responsibility, criminal liability* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *toereken-baarheid*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dapat diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait dengan perbuatan yang telah dilakukannya yang karenanya telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, menurut seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound, mengatakan bahwa *I ... use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*. Pertanggungjawaban pidana oleh Pound diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Pranada Kencana Media Group, Jakarta, 2014, h. 6

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 2009, h. 79

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 35

Pengertian lain pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pendapat yang dikemukakan AINU SYAMSUL, sebagai berikut:

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu.<sup>18</sup>

Adanya tindak pidana pada dasarnya ditentukan berdasarkan pada asas legalitas "*nullum delectum sine previa lege poenali*", yaitu suatu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana. Sebaliknya, dasar dapat dipidanya pembuat (pelaku) berlaku asas kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas "tidak pidana tanpa kesalahan".<sup>19</sup>

Perbuatan atau tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah kepada orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhkan, tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu sipelaku juga mempunyai kesalahan.<sup>20</sup> Asas "tidak pidana tanpa kesalahan (*geen straf*

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 115-116

<sup>19</sup>Ainul Syamsu, *Op.cit*, h. 11-12

<sup>20</sup>Romli Atmasasmita, *Op.cit*, h. 35

*zonder schuld*)”, merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam asas ini memiliki *ratio* hukum bahwa barangsiapa yang melakukan kesalahan, maka menurut hukum pidana orang itu wajib untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.<sup>21</sup>

Kesalahan yang dirumuskan pada berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dibedakan dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau asas *culpabilitas*.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai terusan atas perbuatan pidana secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai

---

<sup>21</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 171.

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 111.

dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana yaitu “kesengajaan” (*dolus*), dan “kealpaan” (*culpa*).

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, maka seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, harus terbuka kemungkinan baginya untuk menjelaskan mengapa orang tersebut berbuat demikian. Apabila sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) di dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.<sup>23</sup>

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2016, h. 63

<sup>24</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.55

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>25</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>26</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 7

<sup>27</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>28</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>29</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h.55

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>31</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>32</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>32</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h. 5

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>33</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>34</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>34</sup>Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

### **c. Teori pemidanaan**

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)**

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela,

dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.<sup>35</sup> Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.<sup>36</sup> Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan dan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.<sup>37</sup>

Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu

---

<sup>35</sup> Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011, h. 31

<sup>36</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

<sup>37</sup> R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2009, h. 23

dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi, maka keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophie des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar ppidanaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan sehingga teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan

---

<sup>38</sup> Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, h. 32.

hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

## 2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.<sup>39</sup> Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Penganut teori ini dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori inipun

---

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.

sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>40</sup>

Inilah makna ucapan yang terkenal dari seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).<sup>41</sup> Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Ada 3 bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Faktor terpenting bagi utilitaris, ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama;

---

<sup>40</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 25

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, h. 16

sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.

- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.<sup>42</sup>

### 3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat

---

<sup>42</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45

yang diterapkan secara terpadu. sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.<sup>43</sup>

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>44</sup> Teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.<sup>45</sup>

Adapun keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

---

<sup>43</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19.

<sup>44</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

<sup>45</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992, h. 64

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.<sup>47</sup>

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 65.

<sup>47</sup> *Ibid.*

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep dalam suatu penelitian adalah bagian atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu".<sup>48</sup>

Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.<sup>49</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>48</sup>Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.19.

<sup>49</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.96

- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
  - 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.<sup>50</sup>
- b. Penggelapan dalam jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.<sup>51</sup>
- c. Wanprestasi adalah suatu bentuk tidak terlaksananya suatu perjanjian dengan baik akibat dari kelalaian salah satu pihak. Wanprestasi atau yang kadang disebut dengan cedera janji adalah kebalikan dari pengertian prestasi, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah default atau *non fulfillment* atau *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak bersangkutan. Konsekuensi dari yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.36

<sup>51</sup>Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 38-39

<sup>52</sup> Munir Fuady (selanjutnya disebut Munir Fuady III), *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 17

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.<sup>53</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>54</sup> maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penggelapan dalam wanprestasi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 36

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, 2013, h. 43.

## 2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),<sup>56</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),<sup>57</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer,

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 95

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>52</sup>Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,<sup>54</sup> seperti kamus hukum

#### **4. Analisis Data**

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>58</sup> Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 14.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>59</sup>

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji unsur penggelapan yang didakwakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt.

---

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 42.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN AKIBAT WANPRESTASI

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Pengertian tindak pidana menurut UURI UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 18-19.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>61</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h.49.

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>62</sup>

Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>63</sup>

Jonkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:<sup>64</sup>

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Simons mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:<sup>65</sup>

“*strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum,

---

<sup>62</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h.97

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 97.

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 75.

<sup>65</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018, h. 224

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelanggar dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti kesalahan dan dapat bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana; tetapi merupakan bagian dari unsur lain. Oleh karena itu, terdapat dua konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep kesatuan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan tindak pidana; (2) konsep pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana (bersalah). Keduanya merupakan syarat untuk mendapatkan pelaku.

Beberapa definisi tindak pidana diatas memang berbeda, namun apabila maksud dan tujuan dari definisi tersebut dapat dimengerti maka tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting adalah pemahaman mengenai teori tindak pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana kecuali perbuatannya itu bersifat melawan hukum yang dilakukan berkaitan dengan kesalahan atau “*schuld*” seseorang yang mampu

bertanggungjawab baik sengaja maupun tidak sengaja. Singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam mendeskripsikan atau merumuskan setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu yaitu, antara lain:

- a) Adanya suatu perbuatan manusia (*Handeling*);
- b) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- c) Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*StrafbaarGesteld*);
- d) Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*);
- e) Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pembuat (*Schuld*)

Dalam hal merumuskan unsur-unsur tindak pidana pertama yang harus dibicarakan adalah "tindakan manusia". Karena itu, seseorang dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Secara umum, setiap tindak pidana yang termasuk dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHPidana) dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>66</sup>

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a) Perbuatan manusia, berupa *act* dan *Omission*.

*Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. *Omission* adalah perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat yang membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Keadaan ini dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

---

<sup>66</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, Yogyakarta, 2012, h.. 45

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman dan sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang berkenaan dengan larangan atau perintah.<sup>67</sup>

Definisi lain mengenai Unsur Subjektif tindak pidana yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku yang berhubungan dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHPidana;
- c) Macam-macam atau maksud *oogmerk* seperti yang terdapat kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voodbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana;
- e) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana.

---

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 48

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana;
- c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>68</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat.

Simons juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

---

<sup>68</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 182

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)<sup>69</sup>

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak.

A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.<sup>70</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:<sup>71</sup>

a. Vos

Menurut Vos "*strafbaarfeit*" unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>69</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Bumi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 12.

<sup>70</sup> Andi Hamzah, Lok.cit

<sup>71</sup> Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, h. 42-43

Negara hukum hanya bisa melarang perilaku manusia. Berdasarkan kata majemuk dari tindak pidana, arti utamanya adalah perbuatan, tetapi tidak terpisah dari orangnya. Ancaman (diancam) menunjukkan bahwa perilaku tersebut sebenarnya tidak harus dihukum.

Dari rumusan unsur-unsur tindak pidana diatas dapat kita lihat perbedaan pada unsur ketiga dengan pendapat Moeljatno. Unsur ketiga di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia itu dilarang, dan selalu diikuti dengan penghukuman (pidana) yang ketat. Sedangkan pendapat Moeljatno dengan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dapat dijatuhi pidana.

## **B. Pengaturan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari Perjanjian**

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Pasal 1320 KUHper menyebutkan bahwa: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal”.

Perjanjian dapat menghasilkan perikatan. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut disebut wanprestasi, artinya prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dilakukan maka hak pihak yang lain yang bersangkutan menjadi tak terwujud dan disebut kerugian.

Pihak yang mengalami kerugian jika secara perdata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan karena mengalami kerugian atau tidak terpenuhinya hak salah satu pihak. Penyelesaian secara pidana hanyalah jalan terakhir.

Secara umum, suatu tindak pidana penipuan atau penggelapan dapat saja terjadi dalam melakukan suatu perjanjian khususnya dalam hubungan kontraktual, karena ketidakpahaman salah satu pihak dalam melakukan perjanjian atau kontrak.

Kelengahan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam melakukan aksinya untuk melakukan suatu penipuan ataupun penggelapan. Penipuan biasanya terjadi untuk menguntungkan diri sendiri dari pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Keadaan tersebut membuat pihak yang melakukan

perjanjian atau kontrak dapat saja melakukan kecurangan. Maka terlebih dahulu pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak memahami isi kontrak tersebut. Sedangkan penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum.

Dalam kasus yang terkait dengan adanya unsur penipuan dalam perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian itu, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab X X I V (buku II) KUHPidana, yang terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya adalah Pasal 372 KUHPidana.

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHPidana. Yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum.

Pasal 372 KUHP berbunyi :

*Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena*

*kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.*

Dengan demikian, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari melakukan tindak pidana, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan dimulainya barang di tangan bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan akibat kejahatan.

Unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana :

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

#### 1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa (*bestanddeel*) ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang merupakan individu maupun perusahaan. Unsur setiap orang yang merujuk pada subjek hukum, baik berupa orang perseorangan atau perusahaan atau badan hukum, jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka ia bisa disebut sebagai pelaku.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo: "Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari:

- orang (*natuurlijkepersoon*);

- badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>72</sup>

Menurut Simons, menjelaskan terkait strafbaar feit atau dikenal dengan delik dengan penjelasan sebagai berikut: “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuldin verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*”.

Kalimat di atas dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai “Perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”.

## 2. Unsur dengan sengaja

Sedangkan contoh dari beberapa unsur yang terkandung pada Pasal 372 KUHPidana (*Wetboek van Strafrecht*) adalah kesengajaan (*Opzettelijk*). Unsur kesengajaan termasuk dalam unsur yang bersifat subjektif dalam tindak pidana terkait penggelapan, atau juga dikenal sebagai unsur yang melekat pada subyek kejahatan, atau pelaku terkait dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” atau unsur “kesengajaan” merupakan unsur dalam tindak pidana, yang harus dibuktikan.

Terdapat dua teori tentang "disengaja" atau *opzettelijke*. Yang pertama adalah teori kehendak atau wilshtheorie yang bersumber dari Simons, dan teori kedua terkait *voorstellingstheorie* atau pengetahuan yang antara lain bersumber dari Hamel.

---

<sup>72</sup>*Ibid*

Dalam tindak pidana penggelapan, agar seseorang dapat melakukan perbuatan penggelapan”, pelaku harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- “mengetahui” bahwa objek tersebut berada padanya bukan karena tindak kejahatan
- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda dengan cara melawan hukum
- Pelaku “mengetahui” bahwa objek atau benda tersebut sebagian atau keseluruhannya merupakan kepemilikan dari orang lain
- Pelaku “mengetahui” yang kuasai itu adalah sebuah benda<sup>73</sup>

Jika "pengetahuan" dibarengi dengan "kemauan" itu terbukti, maka pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur "kesengajaan" dimana yang mana terkandung dalam unsur pidana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP.

### 3. Unsur melanggar hukum

Sebagai milik seseorang, yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain (*enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort*). Sedangkan unsur lain yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP, yaitu unsur “melawan hukum yang melakukan klaim sebagai milik sendiri, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain”.

---

<sup>73</sup> PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur yang bertentangan dengan hukum atau *wederrechtelijk* adalah jika tindakan yang diperbuat oleh tersangka atau penipu berlawanan dengan aturan hukum tertulis (*rule of law*) atau norma masyarakat yang tidak tertulis (kesesuaian ataupun kesesuaian) atau bertentangan dengan norma hukum dan hak orang lain untuk mematuhi batasan hukum.

Menurut defines yang disampaikan Hoge Raad, definisi perbuatan adalah: "Pengendalian suatu objek yang berada dalam kemilikan orang lain dan bertentangan dengan hak pelaku atas benda tersebut."<sup>74</sup>

#### 4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Artinya, untuk menentukan terpenuhinya unsur tersebut, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai harta benda bukan dengan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Adami Chazawi menjelaskan: "Suatu benda yang berada dalam kekuasaan seseorang jika ada hubungan yang erat antara orang tersebut dan benda tersebut. Sehingga jika ia akan melakukan suatu tindakan terhadap objek tersebut, ia dapat melakukannya dengan segera dan jelas, tanpa harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu. Benda dengan kepemilikan orang lain berada di bawah kendali seseorang bukan karena kejahatan merupakan salah satu faktor dari delik tindak pidana

---

<sup>74</sup> P.A.F. Lamintang, C. Jisman Sanmosir, *Hukum-Pidana-Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155

penggelapan ini, dan hal ini dapat terjadi karena tindakan hukum seperti: hak asuh, perjanjian sewa, ancaman, dan sebagainya

Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPidana. Tentang perkara Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, yang menyebutkan :

*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:<sup>75</sup>

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan

---

<sup>75</sup> R. Soegandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjabarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 34.

sebagai penipuan.<sup>76</sup> Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

“Unsur pokok *delict* penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Perkara penipuan dan Penggelapan memang ancaman hukumannya adalah 4 (empat) tahun, namun berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP termasuk perkara yang terhadap pelakunya dapat dikenakan penahanan oleh penyidik, sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan.

Perkara penggelapan dan penipuan juga bukan merupakan delik aduan, yang secara hukum dapat dicabut oleh pihak pelapor jika sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor, namun dalam praktiknya perkara penggelapan dan penipuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika perkara yang dilaporkan tersebut belum masuk ke tahap penyidikan dan/atau penetapan tersangka.

Delik wanprestasi dapat dikatakan sebagai delik penipuan ketika suatu wanprestasi tersebut memenuhi salah satu unsur dari delik penipuan, yaitu :<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 2002, h.124

<sup>77</sup> *Ibid*

- a. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
1. Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
  2. Memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
  3. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
  4. Nama palsu artinya nama yang bukan namanya sendiri. Nama "Saimin" dikatakan "Zaimin" itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
  5. Keadaan palsu artinya misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
  6. Akal cerdas atau tipu muslihat artinya suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.

7. Rangkaian kata-kata bohong : satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum
  - c. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/ Pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat.

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan di luar dirinya, sedangkan berjanji selalu digantungkan pada kesanggupan dirinya walau kesanggupan itu ditujukan supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Selain dari apa yang telah diuraikan di atas unsur “serangkaian kebohongan” atau menurut R. Soesilo disebut sebagai “karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari “beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak

kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Untuk dapat memenuhi unsur “serangkain kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain yang saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian dapat disimpulkan apabila dalam suatu perjanjian, para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, Kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.

Sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (opzet), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

- a. “Mengehendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.

- b. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi secara spesifik penipuan adalah suatu tipu muslihat dimana dalam memperoleh suatu barang berharga maka si pelaku akan menggunakan segala upaya tipu muslihat untuk memperoleh dan menguasai barang berharga tersebut, namun lain halnya jika kita berbicara mengenai penggelapan, dimana karakteristik dari penggelapan ini berdasar atas suatu penguasaan benda berharga yang sudah ada dalam penguasaannya secara sah namun kemudian atas penguasaan barang berharga tersebut di salah gunakan.

Praktik dalam pelaksanaan perjanjian antara wanprestasi dengan penipuan dan penggelapan, perbuatan yang dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas suatu perjanjian, diajukan tuntutan ke pengadilan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tersebut telah melakukan delik penipuan.<sup>78</sup>

Praktek dalam penegakan hukum berkenaan dengan perjanjian, diputuskan oleh hakim pengadilan berbeda-beda, walaupun JPU

mengenakan Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan dan tuntutanannya agar hakim menjatuhkan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUH Pidana tersebut, namun praktiknya putusan hakim berbeda-beda.

Ada kalanya tuntutan pidana atas delik penipuan yang bermula dari perjanjian itu dikabulkan oleh majelis hakim, namun ada pula terkadang kasus-kasus demikian diputuskan onslag van alle rechtsvervolging artinya perbuatan yang didakwakan itu terbukti melakukan perbuatan yang diancam dalam Pasal 378 KUH Pidana, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, serta ada pula yang dijatuhkn putusan bebas (*vrijspraak*).

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Akibat Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt**

Terjadinya tindak pidana penggelapan berawal dari adanya perjanjian antara terdakwa dengan PT. Agung Bumi Lestari dimana terdakwa adalah customer (pelanggan) dari PT. Agung Bumi Lestari yang mengambil barang PT. Agung Bumi Lestari untuk dijual kembali dan uang hasil barang yang terjual akan disetor setelah 30 (tiga puluh) hari sejak barang diambil. Namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan, terdakwa tidak melakukan penyetoran sebagaimana tempo yang disepakati.

Dalam KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian, pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena: sama

sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Dalam kasus ini terdakwa melakukan wanprestasi karena tidak menyetorkan uang dari barang PT. Agung Bumi Lestari yang terjual dan sebagian barang yang belum laku terjual masih berada dalam penguasaan terdakwa.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi.

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkosongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik secara sengaja maupun karena kelalaian debitur. Antara Terdakwa dan PT. Agung Bumi Lestari terdapat adanya kesepakatan bahwa terdakwa dapat mengambil barang milik PT. Agung Bumi Lestari untuk dijual kembali dan akan melunasi

semua barang yang diambil tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Perjanjian tersebut terjadi akhir tahun 2015 dan terdakwa tidak pernah terlambat melakukan pembayaran. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kemudian terjadi kemacetan pembayaran. Kemudian terjadi perdamaian dan terdakwa telah melunasi hutangnya tersebut.

Dalam kasus ini perbuatan terdakwa tidak menyetorkan sejumlah uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Agung Bumi Lestari menurut pertimbangan Hakim adalah merupakan perbuatan pidana bukan perdata, dimana terdakwa didakwakan telah melakukan penggelapan.

Penggelapan sebagaimana telah dijelaskan di atas diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.(Sembilan ratus rupiah).